



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Salindeho Alias Manto
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Paniki Satu, Kec. Mapanget, Kota Manado /  
Kel. Madidir Ure, Lingk. II, Kec. Madidir, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hermanto Salindeho Alias Manto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO SALINDEHO alias MANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO SALINDEHO alias MANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kofer warna coklat.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **HERMANTO SALINDEHO** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di tempat kost saksi korban di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VONY MANALIS**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban meminta uang gaji terdakwa untuk membayar uang sewa kamar kost saksi korban dan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan terdakwa akan menyimpannya untuk membeli sepeda motor dan saksi korban juga sudah menerima bantuan pemerintah sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengambil pakaian dan koper lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa hendak pergi meninggalkan saksi korban namun saksi korban memegang saku terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, terdakwa langsung mengayunkan koper yang dipegangnya ke dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMANTO SALINDEHO alias MANTO, berdasarkan surat Visum et Repertum dari RS Budi Mulia Bitung Nomor : 5894/VER/RSBM/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto menerangkan saksi korban VONY MANALIS mengalami : Luka robek dijidat ukuran 2cm, dengan kesimpulan : Keadaan ini di sebabkan oleh karena rudapaksa dengan benda keras dan tumpul, luka yang ditemukan adalah luka derajat 1 (satu) (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

**Perbuatan terdakwa HERMANTO SALINDEHO alias MANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INGGRIT SALINDEHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu saya;
- Bahwa terdakwa adalah pacar ibu saya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Kost dari Terdakwa di Kelurahan Madidir Ure

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Madidir Bitung;

- Bahwa saksi ditelepon oleh kakak karena mama sudah berdarah;
- Bahwa Luka sepenglihatan saya di pelipis kanan;
- Bahwa luka agak dalam tetapi tidak dijahit;
- Bahwa saya hanya mendengar cerita bahwa korban dan Terdakwa ada baku rampas koper;
- Bahwa Koper tersebut milik terdakwa;
- Bahwa kami tinggal terpisah;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. VONNY MANALIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saya;
- Bahwa Saya berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Kost dari Terdakwa di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Bitung;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa hendak pergi, mau keluar dari kos dan kami baku rampas koper. Pada saat koper terlepas dari tangan Terdakwa, koper tersebut mengena di pelipis kanan saya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi keluar dari kos, jadi saya meminta uang kos. Oleh karena Terdakwa tidak memberikan uang, sehingga saya menarik koper yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa saya dan Terdakwa yang membayar sama-sama uang kost;
- Pembayaran sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kena roda koper yang menyebabkan berdarah;
- Bahwa saya sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa koper tersebut berisi pakaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. MARIO HENDRO PUNSAADUNAUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban VONNY MANALIS;
- Bahwa saya tinggal di tempat kos yang sama dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah Kost dari Terdakwa di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Bitung;
- Bahwa saya hanya mendengar dari kamar bahwa ada pertengkaran antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saya hanya mendengar masalah uang;
- Bahwa saya tidak melihat, saya hanya mendengar mereka bertengkar dan terdengar bunyi koper jatuh;
- Bahwa saya mendengar korban berteriak "so berdarah" tetapi waktu itu Terdakwa sudah pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, telah pula membaca bukti surat Visum et Repertum dari RS Budi Mulia Bitung Nomor : 5894/VER/RSBM/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto menerangkan saksi korban VONY MANALIS mengalami : Luka robek di jidad ukuran 2cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan menjadi korbannya adalah saksi korban VONY MANALIS;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan koper baju sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban mau uang yang ada pada terdakwa harus diserahkan semua kepada saksi korban sehingga cecok sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa melemparkan koper baju ke arah saksi korban yang mengenai dahi saksi korban;
- Bahwa semua keterangan terdakwa sudah benar dan selama memberikan keterangan terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Awalnya saksi korban meminta uang gaji terdakwa untuk membayar uang sewa kamar kost saksi korban dan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan terdakwa akan menyimpannya untuk membeli sepeda motor dan saksi korban juga sudah menerima bantuan pemerintah sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil pakaian dan koper lalu terdakwa hendak pergi meninggalkan saksi korban namun saksi korban memegang saku terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, terdakwa langsung mengayunkan koper yang dipegangnya ke dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMANTO SALINDEHO alias MANTO, berdasarkan surat Visum et Repertum dari RS Budi Mulia Bitung Nomor : 5894/VER/RSBM/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto menerangkan saksi korban VONY MANALIS mengalami : Luka robek dijidat ukuran 2cm,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah setiap orang sebagai pelaku tindak pidana, atau selaku subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini yang di dakwa telah melakukan tindak pidana tersebut adalah **HERMANTO SALINDEHO alias MANTO** identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi serta di dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

***Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti.***

## **Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan :**

----- Undang-undang tidak memberikan batasan "Penganiayaan". Menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.-----

----- Bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Juni tahun 1924, untuk makna "penganiayaan " maka maksud dari pelaku adalah penting, **yang tujuannya** adalah menimbulkan rasa sakit atau luka.-----

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa HERMANTO SALINDEHO alias MANTO pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di tempat kost saksi korban di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VONY MANALIS dimana awalnya saksi korban meminta uang gaji terdakwa untuk membayar uang sewa kamar kost saksi korban dan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan terdakwa akan menyimpannya untuk membeli sepeda motor dan saksi korban jugs sudah menerima bantuan pemerintah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengambil pakaian dan koper lalu terdakwa hendak pergi meninggalkan saksi korban namun saksi korban memegang saku terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, terdakwa langsung mengayunkan koper yang dipegangnya ke dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, selanjutnya anak saksi korban yaitu saksi INGGRIT SALINDEHO dan lelaki REANALDI SALINDEHO datang dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMANTO SALINDEHO alias MANTO, berdasarkan surat Visum et Repertum dari RS Budi Mulia Bitung Nomor : 5894/VER/RSBM/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto menerangkan saksi korban VONY MANALIS mengalami : Luka robek dijidat ukuran 2cm, dengan kesimpulan : Keadaan ini di sebabkan oleh karena rudapaksa dengan benda keras dan tumpul, luka yang ditemukan adalah luka derajat 1 (satu) (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).-----

**Dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KHUP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah koper warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka robek dijidat korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO SALINDEHO Alias Manto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO SALINDEHO Alias Manto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper warna coklat.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko`e SH

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)